

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 243 TAHUN 2022**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 243 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA TEGALSARI KECAMATAN PLERED  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TEGALSARI  
KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA TEGALSARI

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Setu Wetan Kecamatan Weru;
- Timur : Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered; Desa Weru Lor Kecamatan Weru;
- Selatan : Desa Weru Kidul dan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru; Desa Bodesari Kecamatan Plumbon;
- Barat : Desa Gombang dan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Tegalsari Kecamatan Plered sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Tegalsari dan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 54,551''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 4,882''$  BT ke arah barat laut memotong persawahan
    2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 51,466''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 56,282''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah barat laut memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 45,011''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 39,155''$  BT.
  - b. Batas Desa Tegalsari dengan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2008-36.2001-36.2002-32.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 58,564''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 10,024''$  BT ke arah utara mengikuti as jalan desa
    2. hingga bertemu tepi timur sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 53,145''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 2,001''$  BT
    3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 54,909''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 59,830''$  BT
    4. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 55,402''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 55,618''$  BT.
    5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Tegalsari dengan Desa Kaliwulu dimulai dari simpul

- batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 38,857''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 44,408''$  BT ke arah utara menyusuri as sungai
6. hingga bertemu as Jalan Pertamina yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 31,190''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 47,259''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as sungai hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 24,674''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 48,371''$  BT
  8. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 19,497''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 48,205''$  BT
  9. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 12,580''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 54,464''$  BT
  10. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring hingga bertemu simpul batas antara Desa Setu Wetan Kecamatan Weru, Desa Tegalsari dan Desa Kaliwulu Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2005-36.2001-36.2002-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 40' 54,551''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 4,882''$  BT.

c. Batas Desa Tegalsari dengan Desa Panembahan Kecamatan Plered adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 55,402''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 55,618''$  BT ke arah selatan melewati kebun
2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 58,567''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 54,217''$  BT
3. dilanjutkan ke arah selatan memotong pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 1,049''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 53,430''$  BT
4. dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu PT. Bank Syariah Mandiri Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 7,489''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 48,694''$  BT

5. dilanjutkan ke arah selatan melewati PT. Bank Syariah Mandiri Plered hingga bertemu tepi utara Jalan Raya Plumbon-Palimanan yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 8,851''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 46,866''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi utara Jalan Raya Plumbon-Palimanan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 8,412''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 44,148''$  BT
  7. dilanjutkan ke arah utara memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Nyi Gede Cangkring yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 6,337''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 38,729''$  BT
  8. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Nyi Gede Cangkring hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 50,689''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 43,576''$  BT
  9. dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi timur Sungai Sigombang yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2003-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 48,625''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 37,815''$  BT
  10. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi timur Sungai Sigombang hingga bertemu simpul batas antara Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Panembahan Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.36.2001-36.2002-36.2003-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 38,857''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 44,408''$  BT.
- d. Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan Desa Weru Lor Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Lor Kecamatan Weru, Desa Tegalsari, Desa Kaliwulu dan Desa Wotgali Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2008-36.2001-36.2002-32.2006-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 58,564''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 10,024''$  BT ke arah barat laut menyusuri as anak sungai
  2. hingga bertemu as Jalan Otto Iskandar Dinata yang terletak pada TK 32.09.19.2008-36.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 13,250''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 2,739''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Otto Iskandardinata hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada

TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 17,734''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 18,982''$  BT.

- e. Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan Desa Weru Kidul Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Weru Lor Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2008-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 17,734''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 18,982''$  BT ke arah barat daya melewati pemukiman
  2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 21,475''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 14,334''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah barat daya melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Cisewu yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2001-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 22,597''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 12,198''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cisewu hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2001-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 21,494''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 4,167''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Sungai Cisewu yang terletak pada TK 32.09.19.2007-36.2001-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 21,329''$  LS dan  $108^{\circ} 30' 1,120''$  BT
  6. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Cisewu hingga bertemu simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2009-36.2001-000.
- f. Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Weru Kidul, Desa Tegalwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.19.2007-19.2009-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 22,256''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 50,871''$  BT ke arah utara mengikuti tepi timur Jalan Jambi
  2. hingga bertemu as Jalan Raya Tegalwangi yang terletak pada TK 32.09.19.2009-36.2001-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 42' 10,162''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 51,577''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Tegalwangi hingga bertemu as Sungai Kali Tegal yang terletak pada TK 32.09.19.2009-36.2001-002 dengan

koordinat :  $6^{\circ} 42' 2,185''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 14,879''$  BT

4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kali Tegal hingga bertemu simpul batas antara Desa Bodesari Kecamatan Plumbon, Desa Tegalgwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2001-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 2,210''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 13,454''$  BT.
- g. Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan Desa Bodesari Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bodesari Kecamatan Plumbon, Desa Tegalgwangi Kecamatan Weru dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-19.2001-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 2,210''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 13,454''$  BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kali Tegal
  2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bodesari, Desa Gombang Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 4,397''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 5,465''$  BT.
- h. Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan Desa Gombang Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bodesari, Desa Gombang Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2006-18.2007-36.2001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 4,397''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 5,465''$  BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi
  2. hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan-Kanci yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 42' 1,603''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 7,423''$  BT
  3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu tepi timur Jalan Wadas yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 41' 59,743''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 13,008''$  BT
  4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Wadas hingga bertemu as Jalan Pertamina yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 41' 26,594''$  LS dan  $108^{\circ} 29' 38,506''$  BT
  5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Wadas Ilir hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-004 dengan koordinat:

6° 41' 24,293" LS dan 108° 29' 40,405" BT

6. dilanjutkan ke arah timur laut memotong pemukiman hingga bertemu as Jalan Telaragung yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-005 dengan koordinat : 6° 41' 21,369" LS dan 108° 29' 41,936" BT
  7. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-006 dengan koordinat : 6° 41' 17,809" LS dan 108° 29' 42,087" BT
  8. dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2007-36.2001-007 dengan koordinat : 6° 41' 11,670" LS dan 108° 29' 41,833" BT
  9. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-36.2001-000 dengan koordinat : 6° 41' 4,255" LS dan 108° 29' 47,448" BT.
- i. Batas Desa Tegalsari Kecamatan Plered dengan Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon, Desa Setu Wetan Kecamatan Weru dan Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2014-19.2005-36.2001-000 dengan koordinat : 6° 40' 45,011" LS dan 108° 29' 39,155" BT ke arah selatan mengikuti pematang sawah
  2. hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.18.2014-36.2001-001 dengan koordinat : 6° 40' 58,991" LS dan 108° 29' 48,980" BT
  3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Gombang, Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon dan Desa Tegalsari Kecamatan Plered yang terletak pada TK 32.09.18.2007-18.2014-36.2001-000 dengan koordinat : 6° 41' 4,255" LS dan 108° 29' 47,448" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Tegalsari Kecamatan Plered sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 243



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.36.2001

**DESA TEGALSARI**  
KECAMATAN PLERED  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [diapemdes@cirebonkab.go.id](mailto:diapemdes@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
  - Kantor Pemerintahan
  - Batas Negara
  - - - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Lintang	Bujur	X	Y
TK 01	6° 51' 00" S	108° 24' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 02	6° 51' 00" S	108° 24' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 03	6° 51' 00" S	108° 24' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 04	6° 51' 00" S	108° 24' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 05	6° 51' 00" S	108° 25' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 06	6° 51' 00" S	108° 25' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 07	6° 51' 00" S	108° 25' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 08	6° 51' 00" S	108° 25' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 09	6° 51' 00" S	108° 26' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 10	6° 51' 00" S	108° 26' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 11	6° 51' 00" S	108° 26' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 12	6° 51' 00" S	108° 26' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 13	6° 51' 00" S	108° 27' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 14	6° 51' 00" S	108° 27' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 15	6° 51' 00" S	108° 27' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 16	6° 51' 00" S	108° 27' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 17	6° 51' 00" S	108° 28' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 18	6° 51' 00" S	108° 28' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 19	6° 51' 00" S	108° 28' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 20	6° 51' 00" S	108° 28' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 21	6° 51' 00" S	108° 29' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 22	6° 51' 00" S	108° 29' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 23	6° 51' 00" S	108° 29' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 24	6° 51' 00" S	108° 29' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 25	6° 51' 00" S	108° 30' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 26	6° 51' 00" S	108° 30' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 27	6° 51' 00" S	108° 30' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 28	6° 51' 00" S	108° 30' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 29	6° 51' 00" S	108° 31' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 30	6° 51' 00" S	108° 31' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 31	6° 51' 00" S	108° 31' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 32	6° 51' 00" S	108° 31' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 33	6° 51' 00" S	108° 32' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 34	6° 51' 00" S	108° 32' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 35	6° 51' 00" S	108° 32' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 36	6° 51' 00" S	108° 32' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 37	6° 51' 00" S	108° 33' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 38	6° 51' 00" S	108° 33' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 39	6° 51' 00" S	108° 33' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 40	6° 51' 00" S	108° 33' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 41	6° 51' 00" S	108° 34' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 42	6° 51' 00" S	108° 34' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 43	6° 51' 00" S	108° 34' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 44	6° 51' 00" S	108° 34' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 45	6° 51' 00" S	108° 35' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 46	6° 51' 00" S	108° 35' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 47	6° 51' 00" S	108° 35' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 48	6° 51' 00" S	108° 35' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 49	6° 51' 00" S	108° 36' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 50	6° 51' 00" S	108° 36' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 51	6° 51' 00" S	108° 36' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 52	6° 51' 00" S	108° 36' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 53	6° 51' 00" S	108° 37' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 54	6° 51' 00" S	108° 37' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 55	6° 51' 00" S	108° 37' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 56	6° 51' 00" S	108° 37' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 57	6° 51' 00" S	108° 38' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 58	6° 51' 00" S	108° 38' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 59	6° 51' 00" S	108° 38' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 60	6° 51' 00" S	108° 38' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 61	6° 51' 00" S	108° 39' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 62	6° 51' 00" S	108° 39' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 63	6° 51' 00" S	108° 39' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 64	6° 51' 00" S	108° 39' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 65	6° 51' 00" S	108° 40' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 66	6° 51' 00" S	108° 40' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 67	6° 51' 00" S	108° 40' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 68	6° 51' 00" S	108° 40' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 69	6° 51' 00" S	108° 41' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 70	6° 51' 00" S	108° 41' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 71	6° 51' 00" S	108° 41' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 72	6° 51' 00" S	108° 41' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 73	6° 51' 00" S	108° 42' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 74	6° 51' 00" S	108° 42' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 75	6° 51' 00" S	108° 42' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 76	6° 51' 00" S	108° 42' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 77	6° 51' 00" S	108° 43' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 78	6° 51' 00" S	108° 43' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 79	6° 51' 00" S	108° 43' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 80	6° 51' 00" S	108° 43' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 81	6° 51' 00" S	108° 44' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 82	6° 51' 00" S	108° 44' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 83	6° 51' 00" S	108° 44' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 84	6° 51' 00" S	108° 44' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 85	6° 51' 00" S	108° 45' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 86	6° 51' 00" S	108° 45' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 87	6° 51' 00" S	108° 45' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 88	6° 51' 00" S	108° 45' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 89	6° 51' 00" S	108° 46' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 90	6° 51' 00" S	108° 46' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 91	6° 51' 00" S	108° 46' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 92	6° 51' 00" S	108° 46' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 93	6° 51' 00" S	108° 47' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 94	6° 51' 00" S	108° 47' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 95	6° 51' 00" S	108° 47' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 96	6° 51' 00" S	108° 47' 45" E	1000000.000	1000000.000
TK 97	6° 51' 00" S	108° 48' 00" E	1000000.000	1000000.000
TK 98	6° 51' 00" S	108° 48' 15" E	1000000.000	1000000.000
TK 99	6° 51' 00" S	108° 48' 30" E	1000000.000	1000000.000
TK 100	6° 51' 00" S	108° 48' 45" E	1000000.000	1000000.000

BUPATI CIREBON,  
ttd  
BIRON

Diundangkan di Serang, Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 243

Sumber Peta :  
- Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa/kecamatan tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kecamatan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kecamatan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.